



**KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PUTUSAN

NOMOR : 007/X/KIDDIY-PS/2017

**KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca kesepakatan Perdamaian Para Pihak dari Saudari **Suharnanik Listiana, S.Sos** selaku Mediator.

Menimbang bahwa pada hari **Selasa** tanggal 31 bulan Oktober tahun **dua ribu tujuh belas (31-10- 2017)** telah ditandatangani Kesepakatan Perdamaian Sengketa Informasi Publik Register Nomor : **007/X/KIDDIY-PS/2017** di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

Tuminem/Ny. Purwo Diharjo Beralamat di Klembon RT 005, Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh:

1. Mohamad Novweni, SH;
2. Sugiarto, SH, MH;
3. Marihot G.T Sihombing, SH;
4. Ahdiyat Isoni, SH, C.L.A

Selaku Kuasa Pemohon pada Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pandawa Law Firm yang beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 69 Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

dengan

Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul Beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No.17, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalam pertemuan mediasi diwakili oleh **sdr. Munawar** selaku Lurah Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Salinan atau Petikan tanah Letter C No. 151 atas nama Irotaruno alias Kiteng yang tercatat di Kantor Desa Trirenggo, Bantul, serta hal-hal lain yang menyangkut tanah tersebut.

Bahwa para Pihak mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Termohon mau membuka informasi yang diminta kepada Pemohon dengan pertimbangan sosial, sedangkan yang mempunyai alas hak atas tanah tersebut sebenarnya yaitu anak dari Purwo Diharjo alias Tumijo.

Pasal 2

Pihak Termohon (Pemerintah Desa Trirenggo) akan memberikan beberapa dokumen pendukung terkait Letter C No.151 atas nama Irotaruno alias Kiteng dengan arsip yang ada di desa pada hari Kamis, tanggal dua bulan November tahun dua ribu tujuh belas (02-11-2017) jam 08.00 WIB di Balai Desa Trirenggo dengan dihadiri pihak Pemohon dan Kuasanya, pihak Termohon dan Pejabat terkait serta didampingi oleh

Mediator, sedangkan arsip yang kurang akan diserahkan tanggal 16 November 2017.

Dokumen yang dimaksud yaitu:

- a. Letter C No.151 atas nama Irotaruno alias Kiteng;
- b. Buku Papriksan Letter C No.151 atas nama Irotaruno alias Kiteng;
- c. Letter C No.245 atas nama Kertodimejo,
- d. Buku Papriksan Letter C No.245 atas nama Kertodimejo;
- e. Letter C No. 369 atas nama Asmopawiro,
- f. Buku Papriksan Letter C No. 369 atas nama Asmoprawiro;
- g. Letter C No.558 atas nama Tumijdo;
- h. Letter C No.557 atas nama Hardjopawiro;

Pasal 3

Pihak termohon tidak akan memberikan dokumen kembali kepada pemohon, karena permintaan yang berulang-ulang.

Pasal 4

Pihak termohon juga mengikutsertakan Watiman sebagai ahli waris dari Ny. Arjo Prawiro alias Sireng dengan Ngadiman dalam melakukan upaya tindakan hukum selanjutnya.

Terhadap kesepakatan perdamaian ini, para pihak untuk memenuhi kewajibannya mengingat:

- a. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)” .
- b. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/ atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat , dan/ atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan

sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Menimbang bahwa kesepakatan tersebut telah dibuat secara tertulis pada hari **Selasa** tanggal **31** bulan **Oktober** tahun **dua ribu tujuh belas (31-10- 2017)** dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana Kesepakatan bersama tersebut.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner pada hari **Jumat** tanggal **tiga** bulan **November** tahun **dua ribu tujuh belas (03-11-2017)**, oleh kami **Hazwan Iskandar Jaya, SP.** selaku Ketua Majelis merangkap Anggota, **Warsono, SH** dan **Drs Martan Kiswoto, MA.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisioner, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **tiga belas** bulan **November** tahun **dua ribu tujuh belas (13-11-2017)** , dengan didampingi oleh **Winarni, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa **Pemohon** tanpa dihadiri **Termohon**.

Ketua Majelis,

TTD

Hazwan Iskandar Jaya, SP

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

TTD

Warsono, SH

TTD

Drs. Martan Kiswoto, MA

Panitera Pengganti,

TTD

Winarni, SH

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, November 2017
Panitera Pengganti,

TTD

Winarni, SH